

PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

Kpt 787 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa dengan adanya penambahan Staf Sekretariat dan Jabtan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan, perlu dilakukan penyusaian keanggotaan pada Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 31 Tahun 2022.

- Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan ini adalah : Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang PerubahanKeempat atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Koimisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.07-Kpt/01/KPU/XII/2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Pereubahan Kedua atas Keputusan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Maret 2023